



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR W4.U3/1250/KP.04.5/IV/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)**  
**DAN 5S, DAN 1P (SENYUM, SALAM, SAPA SOPAN, SANTUN, DAN PEDULI)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang disiplin kerja dan mempermudah pengawasan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menetapkan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 5S, Dan 1P (Senyum, Salam, Sapa Sopan, Santun, Dan Peduli) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 5S, Dan 1P (Senyum, Salam, Sapa Sopan, Santun, Dan Peduli) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 / KMA /SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA7SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 599/DJU/HK/007A/I/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dilingkungan Peradilan Umum;

**MEMUTUSKAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN) DAN 5S, DAN 1P (SENYUM, SALAM,SAPA SOPAN, SANTUN, DAN PEDULI) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan meralat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/418/KP.04.5/I/2022., tanggal 03 Januari tentang Penetapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 5S, Dan 1P (Senyum, Salam,Sapa Sopan, Santun, Dan Peduli) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penetapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 5S, Dan 1P (Senyum, Salam,Sapa Sopan, Santun, Dan Peduli) pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penetapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan 5S, Dan 1P (Senyum, Salam,Sapa Sopan, Santun, Dan Peduli) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



*[Handwritten Signature]*  
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.